

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-356/PK/2019

Tanggal : 5 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Kode Daerah: 1202

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A<sub>7</sub> 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		Lampiran						
		No	Kawasan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir			
					Untuk sekali parkir (Rp)	Parkir bermalam 1 (satu) malam (Rp)		
		1	2	3	4	5		
		1	Kawasan Ekonomi	1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda Motor Roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep 5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat) 6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam) 7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar 8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	0 1.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00	0 2.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 16.000,00		
		2	Kawasan Wisata	1. Sepeda 2. Sepeda motor 3. Sepeda motor roda 3 (tiga) 4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	1.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00	2.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
				5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat)	8.000,00	15.000,00		
				6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam)	10.000,00	20.000,00		
				7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar	15.000,00	30.000,00		
		3	Kawasan Perkantoran	1. Sepeda	0	0		
				2. Sepeda motor	1.000,00	2.000,00		
				3. Sepeda motor roda 3 (tiga)	2.000,00	4.000,00		
				4. Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep	2.000,00	4.000,00		
				5. Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat)	3.000,00	6.000,00		
				6. Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam)	4.000,00	8.000,00		
				7. Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar	5.000,00	10.000,00		
				8. Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam)	8.000,00	16.000,00		
8.	Wilayah Pemungutan	-					-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-					-	-
10.	Sanksi: a. Administratif	-					-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Bupati menetapkan PD yang bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
<p><b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				



Jakarta, 5 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari